



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perlu menetapkan perangkat daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang bersifat koordinatif dan fungsional dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Setwan adalah perangkat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah seorang yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah sesuai persyaratan kompetensi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Sekretaris DPRD adalah seorang yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah sesuai persyaratan kompetensi yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sesuai kebutuhan.

12. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur.
13. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan dipimpin oleh seorang yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah sesuai persyaratan kompetensi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah.
14. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah sesuai persyaratan kompetensi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan daerah otonom Kota Tanjungpinang yang dipimpin oleh camat.
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh lurah selaku Perangkat Kecamatan.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III  
JENIS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  4. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan di bidang pariwisata;
  6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepepemudaan dan olahraga;

7. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang perdagangan;
  9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan usaha Mikro Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan di bidang koperasi, usaha mikro;
  11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  12. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, di bidang pangan, perikanan, dan peternakan.
  13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  14. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, Kebersihan, Pertamanan dan pertanahan;
  15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang, perhubungan;
  16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, di bidang statistik dan di bidang persandian;
  18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 5

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f terdiri dari:

- a. Kecamatan Bukit Bestari dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan Tipe A; dan
- d. Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Tipe A.

#### Pasal 6

Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 7

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

#### Pasal 8

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### Pasal 10

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

#### Pasal 11

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

### BAB V STAF AHLI

#### Pasal 13

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif di koordinasikan oleh sekretaris daerah
- (3) Staf ahli sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan kompetensi.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 14

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Walikota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada dinas dan badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

#### Pasal 17

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

#### Pasal 19

Penyesuaian pengisian jabatan kepala UPT rumah sakit daerah dan kepala UPT pusat kesehatan masyarakat sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.

#### Pasal 20

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan Kesekretariatan Korpri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada saat ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang UPT Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Daerah.

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

## Pasal 23

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

## Pasal 24

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang,
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Kota Tanjungpinang,
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang,

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku-lagi;

(2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, kecuali Pasal 24 ayat (1) huruf a, b dan c.

(3) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, dinyatakan tetap berlaku kecuali Pasal 7 ayat (1) huruf d.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 21 Desember 2016  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 21 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN

RIAU: 6/59/2016